

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang menjalani perjalanan hidup dengan kondisi dan pengalaman yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari berbagai aspek kehidupan, seperti tingkat kekayaan, pendidikan, kesehatan, maupun usia saat menghadapi kematian. Ada individu yang hidup dalam kelimpahan harta, sementara yang lain berada dalam keterbatasan; ada yang memiliki pendidikan tinggi dan ada pula yang berpendidikan rendah; sebagian menikmati kesehatan yang baik, sedangkan yang lain sering mengalami sakit; bahkan ada yang meninggal pada usia muda, sementara sebagian lainnya dikaruniai usia yang panjang.¹

Asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, di mana penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian yang terjadi secara tidak terduga kepada pihak tertanggung.

Sebagai imbalannya, pihak tertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Dengan demikian, perusahaan asuransi berperan sebagai pihak yang menanggung risiko dan memiliki hubungan hukum yang mengikat dengan pihak tertanggung berdasarkan perikatan yang disepakati bersama.²

Risiko merupakan bagian alami dari keberadaan manusia yang menunjukkan keterbatasannya di hadapan Sang Pencipta. Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan seseorang mengalami kerugian atau kehilangan akibat suatu peristiwa yang belum pasti terjadi. Meskipun demikian, setiap orang tentu tidak menginginkan terjadinya kerugian tersebut. Oleh sebab itu, manusia berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah agar risiko tersebut tidak menjadi kenyataan, dengan cara melakukan tindakan atau langkah-langkah tertentu guna menghindari timbulnya kerugian atau kehilangan

¹ Abdullah, Junaidi. "Akad-akad di dalam Asuransi Syariah." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, vol. 1. No. 1, 2018, hal. 11.

² Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hal. 161.

tersebut.³

Kegiatan asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola risiko dengan jalan memindahkan kepada orang lain.⁴ Apabila suatu risiko berkaitan dengan nyawa manusia, maka hal tersebut menunjukkan bahwa jiwa seseorang menjadi objek pertanggunggaan. Dalam kondisi demikian, perusahaan asuransi jiwa bertindak sebagai pihak penanggung yang menanggung risiko atas terjadinya kematian tertanggung.⁵

Apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertanggung, maka tertanggung berhak mengajukan klaim kepada perusahaan asuransi selaku penanggung. Namun, dalam praktiknya tidak semua klaim yang diajukan dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan permasalahan berupa wanprestasi terhadap perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁶

Wanprestasi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkaitan erat dengan adanya suatu perjanjian antara para pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.⁷

Pelaksanaan perjanjian asuransi terkadang menimbulkan banyak permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian atau disebut juga sebagai wanprestasi. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPdata yaitu:

"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu

³ Ganie, A. Junaidi, and S. H. Se. *Hukum Asuransi Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hal. 45.

⁴ H. Gunarto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, (Jakarta: Tira Pusaka, 1984), hal. 1

⁵ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009) hal.188

⁶ Ritonga, Citra Insani. "Analisis yuridis pertanggungjawaban atas Perbuatan wanprestasi dalam perjanjian asuransi kebakaran (Studi Putusan Nomor 1040 K/PDT/2014)." *Jurnal Hukum Al- Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, vol. 2, No. 1, 2021, hal. 1-14.

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 41, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017)

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁸

Lembaga asuransi mulai dikenal di Indonesia sejak masa masuknya bangsa-bangsa Eropa. Secara resmi, keberadaan lembaga asuransi diatur setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) di Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang tertuang dalam Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23. Seiring dengan pengenalan lembaga asuransi tersebut, perkembangan berikutnya ditandai dengan berdirinya berbagai perusahaan asuransi nasional, salah satunya adalah PT Asuransi BRI Life. Jenis Perusahaan Asuransi:⁹

1. Perusahaan Asuransi umum: memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
2. Perusahaan Asuransi Jiwa: memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup.
3. Perusahaan Reasuransi: memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Penjaminan, atau Perusahaan Reasuransi Lainnya.

PT Asuransi BRI Life adalah perusahaan asuransi jiwa nasional di Indonesia, merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang didirikan pada tahun 1987 untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada masyarakat. BRI Life menawarkan berbagai produk asuransi jiwa untuk individu dan kumpulan, termasuk asuransi jiwa kredit, pendidikan, kesehatan, dan investasi, serta mengembangkan layanan berbasis digital.

⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

⁹ Ir Marihot, Simanjuntak. *Hukum Asuransi Dan Reasuransi Di Indonesia: Regulasi OJK, Prinsip Dan Aplikasi*. Penerbit Adab, 2025.

Perusahaan ini berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kasus ini berawal dari Zulkifli selaku Penggugat, warga Desa Koto Tibun, Kabupaten Kampar, Riau, yang bersama istrinya, almarhumah Ermawati, menjadi nasabah PT Asuransi BRI Life selaku Tergugat pada awal tahun 2022 berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Nomor 81914239 tertanggal 19 Januari 2022. Dalam polis tersebut, Ermawati tercatat sebagai tertanggung, sedangkan Zulkifli sebagai penerima manfaat dengan nilai pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000,00. Premi dibayarkan secara rutin melalui pendebitan otomatis dari rekening BRI milik Ermawati.

Pada 29 Maret 2022, Ermawati meninggal dunia karena sakit, dan Zulkifli kemudian mengajukan klaim asuransi pada 5 April 2022 dengan melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Namun, PT Asuransi BRI Life menolak klaim tersebut melalui surat tertanggal 14 Juli 2022 dengan alasan bahwa Ermawati tidak memberikan keterangan yang benar mengenai kondisi kesehatannya. Berdasarkan alasan itu, perusahaan secara sepihak membatalkan polis.

Merasa dirugikan, Zulkifli mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan perkara Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bkn, menuntut pembayaran uang pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan ganti rugi immateriil Rp2.000.000.000,00. Namun, PN Bangkinang melalui putusan tanggal 10 April 2023 menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Zulkifli kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau yang melalui putusan Nomor 84/PDT/2023/PT PBR tanggal 20 Juni 2023 membatalkan putusan sebelumnya. Pengadilan Tinggi menyatakan PT Asuransi BRI Life telah melakukan wanprestasi dan menghukum perusahaan untuk membayar uang pertanggungan sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada Zulkifli.

PT Asuransi BRI Life mengajukan kasasi, namun Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2448 K/Pdt/2024 tanggal 1 Agustus 2024 menolak permohonan tersebut. Mahkamah menegaskan bahwa polis asuransi tersebut sah dan mengikat secara hukum, serta tindakan penolakan klaim oleh pihak asuransi bertentangan dengan asas itikad baik dalam perjanjian asuransi.

Mengenai wanprestasi dalam perjanjian asuransi jiwa, terdapat 2 Surah yaitu Al – Maidah Ayat 11 dan AL – Hasyr Ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَن
يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah (yang dianugerahkan) kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Dia menahan tangan (mencegah) mereka dari kamu. Bertakwalah kepada Allah dan hanya kepada Allahlah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal.” (Q.S Al-Maidah[5]: 11)¹⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ ١٨

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Hasyr[59]:18)¹¹

Tafsir pada kedua ayat tersebut ialah Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memenuhi setiap janji dan perjanjian yang telah dibuat, baik janji kepada Allah maupun perjanjian antar sesama manusia, seperti dalam pernikahan atau perdagangan Serta memerintahkan setiap individu untuk merenungkan dan meneliti kembali amal perbuatan yang telah dilakukan di masa lalu sebagai bekal untuk menghadapi hari esok, yaitu hari akhirat.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti terkait: Penyelesaian Wanprestasi

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

¹¹ *Ibid*

Tertanggung Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa PT Asuransi BRI Life (Studi Putusan Nomor 2448 K/Pdt/2024)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam polis asuransi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait penyelesaian wanprestasi tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa PT Asuransi BRI Life pada Studi Putusan Nomor 2448/K/Pdt/2024?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap penyelesaian wanprestasi tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa PT Asuransi BRI Life pada Studi Putusan Nomor 2448/K/Pdt/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi dalam polis asuransi.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terkait penyelesaian wanprestasi tertanggung dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa PT Asuransi BRI Life pada Studi Putusan Nomor 2448/K/Pdt/2024.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam Terhadap Penyelesaian wanprestasi tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa PT Asuransi BRI Life pada Studi Putusan Nomor 2448/K/Pdt/2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait dengan Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Asuransi Jiwa.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Asuransi Jiwa.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual, yang juga dikenal sebagai kerangka konsep, adalah struktur pemikiran yang berfungsi untuk menerangkan hubungan antara beragam konsep, dengan tujuan untuk memberikan sebuah representasi atau gambaran tentang asumsi yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti nantinya.¹²

1. Perjanjian adalah “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹³
2. Asuransi adalah Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.¹⁴
3. Polis Asuransi adalah polis asuransi adalah surat perjanjian antara orang yang ikut asuransi dan maskapai asuransi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI). Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹⁵
4. Premi adalah jumlah uang yang harus dibayarkan secara berkala kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI).
5. Klaim adalah "tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu". Dalam konteks asuransi, klaim adalah tuntutan pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk

¹² Kependudukan, B., & Nasional, K. B. (2023). Bab 4 Kerangka Berpikir Dan Kerangka Konsep. Metodologi Penelitian Kesehatan, hal 80.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III, Pasal 1313.

¹⁴ Indonesia (b), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 246.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Loc. Cit*, Pasal 1243.

mendapatkan pembayaran ganti rugi atau kompensasi berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam polis. (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI)

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁶

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Buku III tentang perikatan.
2. Kitab Undang -Undang Hukum Dagang (KUHD).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.
4. Di rektori Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 85/Pdt.G/2022/PN Bkn.
5. Di rektori Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 84/PDT/2023/PT PBR.
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2448 K/Pdt/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumesn yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas pendapat ahli, buku-buku, jurnal, internet dan karya ilmiah

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal.52.

- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan kamus umum (KBBI).

3. Teknis Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang diperoleh dari buku-buku, referensi atau perundang-undangan.¹⁷

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menggambarkan atau mengilustrasikan data yang diperoleh dan dijabarkan menggunakan kalimat-kalimat. Selanjutnya dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Bagian ini berfungsi sebagai dasar untuk memahami konteks dan arah penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian asuransi jiwa, khususnya berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 2448 K/Pdt/2024.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Membahas tentang Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Dalam Asuransi Di Indonesia.

3. BAB III Pembahasan Ilmu

Bab ini berisi analisis hukum dan konstruksi yuridis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pembahasan mencakup analisis akibat wanprestasi yang dilakukan PT BRI Life dalam Putusan Nomor 2448 K/Pdt/2024, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal. 21.

menyelesaikan perkara wanprestasi tersebut.

4. BAB IV Pembahasan Agama

Bab ini menyajikan kajian keagamaan secara mendalam dengan menelusuri nilai-nilai spiritual dan etika Islam yang berkaitan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian. Pada bagian ini menguraikan pandangan hukum Islam mengenai penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian asuransi jiwa, serta mengaitkannya dengan temuan dalam penelitian.

5. BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian dan jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan. Selain itu, disertakan pula saran-saran konstruktif yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum dalam menghadapi kasus serupa di masa mendatang, khususnya terkait penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian asuransi jiwa di Indonesia.